

Sangatta, 07 April 2022

Nomor : 023/PM.00.02/K.KI-04/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Batas Akhir Verifikasi Faktual Kedua
Kepada Yth : Ketua KPU
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - e. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - k. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual Kedua dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memanfaatkan batas waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah semaksimal mungkin;
 - b. Memastikan bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua menggunakan semua metode yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam proses pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua dukungan Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**



Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.